



P U T U S A N

NOMOR : 91/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHUD SIREGAR (cucu dari Mangaraja Bandaharo Siregar), Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Lingkungan Panggulangan Kel. Pasar Pargarutan Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kenanga No. 74 Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I/TERBANDING-I** ;

2. **KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TAPANULI SELATAN**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Willem Iskandar Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut sebagai **ERGTUGAT- II/TERBANDING-II** ;

3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TAPANULI SELATAN**, berkedudukan dan beralamat di

Jl. Willem Iskandar Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING-III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **CAMAT KEC. ANGKOLA TIMUR**, berkedudukan dan beralamat di Pargarutan
Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, yang selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT- IV/TERBANDING-IV** ;

5. **LURAH KEL. PASAR PARGARUTAN**, berkedudukan dan beralamat di
Lingkungan Panggulan Kel. Pasar Pargarutan Kec. Angkola
Timur Kab. Tapanuli Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT- V/TERBANDING-V ;

6. **KEPALA LINGKUNGAN I PANGGULANGAN**, berkedudukan dan berlamat
di Lingkungan I Panggulan Kel. Pasar Pargarutan Kec.
Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan, yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT- VI/TERBANDING-VI** ;

7. **PT. MITRA PUTRA HARAPAN**, berkedudukan dan berlamat di Jl. Cut Nyak
Dien No. 15 Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT- VII/TERBANDING-VII ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2012 No. 40/Pdt.G/ 2011/PN-Psp, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.284.000.- (Dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 07 Nopember 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Bupati Tapanuli Selatan, Dkk pada tanggal 19 Nopember 2012 ;

Bahwa berkenaan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 25 Februari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada SYAMSIR ALAM NASUTION, SH.MH, selaku kuasa hukum dari PRESIDEN RI, Cq. GUBERNUR Provinsi Sumatera Utara, Cq. BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN, Dkk pada tanggal 25 Februari 2013 ;

Bahwa sehubungan dengan adanya Memori Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut, kuasa hukum para Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 11 Maret 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Maret 2013 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No. 40/Pdt.G/2012/PN-Psp, pada tanggal 22 Februari 2013 telah memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding untuk membaca / mempelajari berkas perkara No. 40/Pdt.G/2012/PN-Psp dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan ini sedangkan untuk pihak para Tergugat/Terbanding disampaikan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Februari 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2012 No.40/ Pdt.G / 2011/ PN-Psp , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2012 No. 40/Pdt.G/2011/PN-Psp pada pokoknya menyatakan :

--- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding tersebut telah salah menerapkan hukum Pembuktian, dengan menilai alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding bertanda P-2, P-4 dan P-7 tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

--- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yakni bukti T.I.II.25 dan T.I, II.26 dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara telah benar dan telah pula sesuai ketentuan hukum pembuktian sehingga dengan demikian keberatan Penggugat/Pembanding tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa hukum para Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyangkal semua keberatan Penggugat/Pembanding yang diajukannya dalam Memori Bandingnya tersebut, dan menilai pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian Kontra Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 40/Pdt.G/2011/PN-Psp tanggal 30 Oktober 2012 menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, baik Dalam Provisi, Dalam Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara yang dimohonkan banding, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap pada pihak yang kalah maka ia patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2012 No. 40/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 oleh Kami : RUSTAM IDRIS, SH. . Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, RIDWAN. S. DAMANIK SH dan DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 03 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan dampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadir kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

RIDWAN. S. DAMANIK,SH.-

ttd

DR. MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH.M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

RUSTAM IDRIS, SH.-

Panitera Pengganti

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses Rp. 139.000.-
J u m l a h = Rp. 150.000.-